

# Penyuluhan Hukum Keluarga untuk Membangun Generasi Emas: Tinjauan Sosial, Hukum, Agama

Deni Iriyadi

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulta Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: deni.iriyadi@uinbanten.ac.id

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas peran hukum keluarga dalam membangun generasi emas melalui perspektif sosial dan hukum. Hukum keluarga, sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sosial dan kesejahteraan generasi mendatang. Fokus utama artikel ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana aturan-aturan hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan hak-hak anak, mempengaruhi struktur sosial dan kualitas generasi yang akan datang. Melalui pendekatan multidisipliner, artikel ini menyoroti hubungan antara kebijakan hukum keluarga dengan aspek-aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, dibahas pula tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi hukum keluarga yang efektif, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang dapat mendukung pembentukan generasi emas. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya peran hukum keluarga sebagai pilar dalam upaya Pembangunan generasi berkualitas di masa depan.

Kata kunci: Hukum Keluarga, Pernikahan, Perceraian

## **Abstract**

*This paper discusses the role of family law in building the golden generation through social and legal perspectives. Family law, as an integral part of the national legal system, has a significant impact on the social development and well-being of future generations. The main focus of this article is to explore how family law rules, such as marriage, divorce, and children's rights, affect the social structure and quality of future generations. Through a multidisciplinary approach, the article highlights the relationship between family law policies and social aspects such as education, health, and economic well-being. In addition, it discusses the challenges and opportunities faced in the effective implementation of family law, as well as recommendations for policy improvements that can support the formation of a golden generation. The findings of this article are expected to provide deeper insights into the important role of family law as a pillar in efforts to build a quality generation in the future.*

*Keywords: Family Law, Wedding, Divorce*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, perhatian terhadap kelompok usia lanjut atau yang sering disebut sebagai generasi emas semakin mendapat tempat penting. Generasi ini bukan hanya merupakan bagian dari struktur demografis bangsa, tetapi juga penyimpan nilai, pengalaman, dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, para lansia kerap menghadapi berbagai tantangan seperti menurunnya kondisi kesehatan, keterbatasan ekonomi, hingga permasalahan sosial yang sering kali tidak terlihat di permukaan. Banyak dari mereka yang mengalami ketidaknyamanan bahkan ketidakadilan dalam lingkup keluarga sendiri.

Salah satu faktor yang jarang dibahas secara mendalam namun sangat relevan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga yang merupakan sebuah cabang

hukum yang sebenarnya mengatur dengan jelas hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, termasuk lansia. Kewajiban anak untuk merawat orang tua telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 321 KUHPperdata, implementasinya masih belum optimal [1]. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak lansia, terutama terkait hak alimentasi atau nafkah yang seharusnya diberikan oleh anak kepada orang tua [2]. Hukum keluarga di Indonesia telah menetapkan peran dan tanggung jawab setiap anggota keluarga, termasuk kewajiban anak untuk merawat dan memberikan nafkah kepada orang tua yang telah lanjut usia [3]. Namun, ketidaktahuan atau pemahaman yang keliru terhadap ketentuan hukum tersebut menyebabkan banyak lansia tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, sehingga kesadaran hukum terkait perlindungan lansia masih rendah. [4] Akibatnya, banyak lansia yang mengalami penelantaran atau tidak mendapatkan perawatan yang semestinya dari keluarga mereka. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum melalui penyuluhan dan pendidikan hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, guna memastikan bahwa hak-hak lansia terlindungi dan dihormati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika hubungan dalam keluarga tidak didasarkan pada pemahaman yang adil dan saling menghormati, maka konflik mudah terjadi. Dalam beberapa kasus, bahkan lansia bisa menjadi korban, baik secara emosional maupun material.

Permasalahan ini semakin nyata ketika kita menengok ke daerah-daerah pedesaan seperti Desa Pasirawi di Kabupaten Pandeglang. Di wilayah seperti ini, tingkat literasi hukum masih relatif rendah, sementara norma sosial dan nilai keagamaan justru masih sangat kuat. Inilah celah yang sebenarnya bisa menjadi kekuatan yakni menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan agama untuk membangun pemahaman yang utuh dan mudah diterima masyarakat.

Berdasarkan pemikiran itulah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum keluarga ini dirancang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hukum keluarga, terutama dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan generasi emas. Penyuluhan ini dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya menjelaskan aspek yuridis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial dan agama yang selaras dengan norma hukum tersebut. Berbagai kegiatan pengabdian yang telah dilakukan antara lain penyuluhan hukum keluarga yang berkaitan dengan pernikahan dini [5], penyuluhan hukum tentang poligami [6], penyuluhan hukum tentang kecasaran berumah tangga [7] yang dimana seluruh bentuk kegiatan tersebut tidak berfokus pada bagaimana perlindungan terhadap generasi emas. Ini menjadi suatu bentuk kegiatan yang baru untuk dapat dilakukan.

Pada pelaksanaan penyuluhan yang diadakan pada Selasa, 20 Agustus 2024 di Desa Pasirawi, muncul banyak temuan menarik. Masyarakat terlihat antusias ketika pembahasan mulai menyentuh aspek keagamaan, seperti kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam, atau pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dalam ajaran agama. Di sisi lain, saat peserta mulai memahami bahwa ada perlindungan hukum yang sah untuk para lansia, muncul rasa percaya diri dan optimisme baru bahwa mereka tidak sendirian dan memiliki hak yang diakui secara hukum.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang edukasi, tetapi juga membuka ruang dialog antara generasi muda dan tua. Mereka belajar bersama, memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan akan tumbuh kesadaran kolektif untuk membangun lingkungan keluarga yang lebih adil, menghargai peran generasi emas, dan menjadikan mereka sebagai bagian penting dalam proses pembangunan sosial.

Melalui pendekatan yang menggabungkan aspek sosial, hukum, dan agama, kegiatan ini ingin mendorong terbentuknya pemahaman yang holistik. Sebab, membangun generasi emas yang bermartabat bukan hanya tugas negara atau lembaga hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dan salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman melalui penyuluhan hukum keluarga tentang bagaimana keluarga dapat menjadi tempat yang aman, penuh cinta, dan saling menghormati bagi semua anggotanya, termasuk para lansia.

## 2. METODE

Sasaran pengabdian masyarakat ini dilakukan di desa Pasirawi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Acara ini dilakukan dengan cara seminar yang termasuk

kedalam penelitian kualitatif, acara ini dikhususkan kepada warga Masyarakat Pasirawi guna memberikan edukasi serta pemahaman mengenai permasalahan yang memang ada pada desa tersebut, Adapun antusias Masyarakat sekitar tentang acara ini bisa dilihat dari keaktifan di forum yang mana Masyarakat sangat memperhatikan dan menanyakan akan hal tersebut. Adapun kepala desa Pasirawi dalam sambutannya mengatakan bahwa beliau berharap dengan adanya penyuluhan ini masyarakat dapat memahami dan merubah pola pikir yang awalnya masih lama dan terbelang kolot tapi dengan seminar ini beliau berharap banyak warga desa Pasirawi dapat bisa berfikir Panjang dan terbuka lebar tentang permasalahan yang ada.

#### *2.1 Masalah Kesehatan Generasi Emas:*

Identifikasi Masalah: Generasi emas menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang semakin kompleks seiring dengan bertambahnya usia. Masalah ini meliputi penyakit kronis, penurunan mobilitas, dan kebutuhan akan layanan kesehatan yang lebih intensif.

#### *2.2 Masalah Ekonomi Generasi Emas:*

Identifikasi Masalah: Banyak generasi emas mengalami kesulitan ekonomi, termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, pensiun yang tidak mencukupi, dan ketergantungan finansial pada anggota keluarga.

#### *2.3 Masalah Sosial Generasi Emas:*

Identifikasi Masalah: Generasi emas sering kali menghadapi isolasi sosial, kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat, serta ketidakmampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

#### *2.4 Kesesuaian Peraturan Hukum Keluarga:*

Identifikasi Masalah: Peraturan hukum keluarga yang ada saat ini mungkin belum memadai untuk mengatasi semua tantangan yang dihadapi oleh generasi emas.

#### *2.5 Implementasi dan Praktik Hukum Keluarga:*

Identifikasi Masalah: Terdapat kemungkinan perbedaan antara teori hukum keluarga dan praktik lapangan, yang dapat menghambat efektifitas hukum tersebut dalam membantu generasi emas.

#### *2.6 Urgensi Kegiatan Pengabdian:*


Identifikasi Masalah: Diperlukan usaha khusus untuk meningkatkan kualitas hidup generasi emas melalui pendekatan hukum keluarga yang lebih terintegrasi dan komprehensif.

#### *2.7 Peran Agama dalam Hukum Keluarga:*

Identifikasi Masalah: Agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, namun bagaimana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dalam hukum keluarga untuk mendukung kesejahteraan generasi emas masih perlu diperjelas.

Poin-poin identifikasi masalah ini bertujuan untuk memetakan tantangan utama yang dihadapi generasi emas dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pendekatan hukum keluarga dan dukungan sosial.

#### *2.8 Diagram Langkah Kegiatan:*



*Tahap persiapan dan perencanaan* dimulai dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang akan terlibat seperti perangkat desa, masyarakat, narasumber kegiatan, hingga bagian saran yang ada di desa Pasirawi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. *Tahap Sosialisasi* dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat yang ada di desa Pasirawi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten baik secara massif di berbagai tempat. *Tahap pelaksanaan* dilakukan di balai desa Pasirawi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kegiatan diisi oleh pemateri yang berkompeten sesuai dengan tema kegiatan yang dilakukan. *Tahap evaluasi* dilakukan dengan memberikan angket kesejumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. *Tahap tindak lanjut* sebagai hasil dari evaluasi yang telah dilakukan kemudian dikordinasikan dengan pihak-pihak terkait guna dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Desa Pasirawi, terdapat sejumlah masalah sosial yang memerlukan perhatian serius, salah satunya adalah tingginya angka pernikahan di bawah umur. Walaupun dalam ajaran Islam, pernikahan dini bisa dianggap sah jika kedua belah pihak sudah siap untuk membangun keluarga [8], [9], hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimum untuk menikah, bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk pernikahan dini.

Belakangan ini, terlihat adanya peningkatan jumlah generasi emas yang menghadapi berbagai persoalan, baik dalam hal ekonomi, maupun sosial. Generasi emas, yang mencakup individu pada usia lanjut atau mereka yang berada dalam fase kehidupan yang memerlukan perhatian khusus, sering kali menghadapi tantangan yang rumit [9]. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penerapan hukum keluarga yang efektif.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial dan memainkan peran penting dalam kehidupan individu [10]. Namun, penting untuk memahami bahwa sekadar membentuk keluarga tidak cukup; yang dibutuhkan adalah pembentukan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibangun berdasarkan ikatan yang sah menurut hukum agama, hukum negara, serta aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Upaya kita harus fokus pada pembentukan keluarga yang memenuhi semua kriteria ini, bukan hanya sekadar adanya keluarga.

Kegiatan ini memiliki urgensi yang tinggi karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi emas melalui pendekatan hukum keluarga. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemampuan generasi emas dalam menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pernikahan di bawah umur. Dengan mempertimbangkan peran krusial hukum keluarga dalam meningkatkan kualitas hidup dalam sistem hukum nasional, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dalam pemahaman masyarakat dan kemampuan generasi emas untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan generasi emas dalam menghadapi masalah melalui penerapan hukum keluarga. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam perbaikan kualitas hidup generasi emas dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya hukum keluarga dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih siap dan memahami bagaimana hukum keluarga dapat membantu mereka menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan yang ada.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Foto Bersama Para Tamu Undangan Dan Warga Desa Pasirawi

Hasil daripada seminar atau penyuluhan hukum ini sangat relevan dengan keadaan masyarakat desa Pasirawi. Pada Sesi diskusi yang diadakan setelah pemaparan narasumber juga berlangsung dengan interaktif, di mana para peserta seminar aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait penerapan nilai-nilai agama dan hukum dalam kehidupan sehari-hari.


Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat Desa Pasirawi untuk ikut serta dalam upaya mempersiapkan generasi emas yang unggul dan berintegritas. Seminar hukum ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan karakter.

Hukum keluarga memainkan peran krusial dalam pembangunan generasi emas dengan bertindak sebagai dasar utama dalam membentuk struktur dan kualitas keluarga, yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat [11]. Dari sudut pandang sosial, hukum keluarga menyediakan kerangka yang mendukung pembentukan keluarga yang stabil dan harmonis, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan generasi emas. Kestabilan dalam keluarga berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik anggotanya, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Dari perspektif hukum, hukum keluarga menetapkan norma dan peraturan yang menjamin perlindungan hak-hak anggota keluarga, termasuk perlindungan dari pernikahan dini, pemeliharaan hak anak, dan tanggung jawab orang tua. Undang-undang seperti UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 mencerminkan komitmen negara dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan dini dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada usia yang matang, sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Dalam konteks agama, hukum keluarga berfungsi untuk memastikan bahwa hubungan dan tanggung jawab dalam keluarga sesuai dengan ajaran agama yang mendasarinya [12], [13]. Prinsip-prinsip agama memberikan pedoman moral dan etika dalam membentuk keluarga yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan norma-norma spiritual. Integrasi antara hukum agama dan hukum negara menciptakan keseimbangan yang mendukung pembentukan keluarga yang berkualitas dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hukum keluarga berperan sebagai pilar penting dalam pembangunan generasi emas dengan memastikan bahwa struktur dan fungsi keluarga didasarkan pada prinsip-prinsip sosial, hukum, dan agama yang saling melengkapi. Upaya untuk memperkuat dan menerapkan hukum keluarga secara efektif tidak hanya memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi generasi emas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam penerapan hukum keluarga sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan generasi emas yang sejahtera dan kompetitif.


Sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan tersebut, sejumlah pertanyaan yang tertuang didalam angket kemudian diberikan kepada masyarat yang ikut serta dalam kegiatanna yang diberikan. Hasil angket yang diberikan dapat dilihat pada gambar berikut:

Saya memahami pentingnya hukum keluarga setelah mengikuti penyuluhan ini.




■ Setuju ■ Sangat Setuju

Materi penyuluhan mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.




■ Setuju ■ Sangat Setuju

Penyuluhan ini meningkatkan kesadaran saya tentang pentingnya peran keluarga dalam membangun generasi emas




■ Setuju ■ Sangat Setuju

Aspek sosial yang dibahas dalam penyuluhan memperkaya pemahaman saya tentang masalah keluarga di masyarakat




■ Setuju ■ Sangat Setuju

Penjelasan mengenai perspektif agama dalam hukum keluarga sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari saya




■ Setuju ■ Sangat Setuju

Narasumber menyampaikan materi dengan jelas, komunikatif, dan menarik




■ Setuju ■ Sangat Setuju

Saya merasa lebih siap menghadapi permasalahan hukum keluarga di masa depan setelah mengikuti kegiatan ini



■ Setuju ■ Sangat Setuju

Saya termotivasi untuk membagikan pengetahuan yang saya peroleh kepada keluarga dan lingkungan sekitar



■ Setuju ■ Sangat Setuju

Dari hasil survei yang dilakukan dapat diuraikan bahwa pada aspek *Pemahaman tentang pentingnya hukum keluarga* Mayoritas peserta (lebih dari 75%) sangat setuju bahwa mereka memahami pentingnya hukum keluarga setelah mengikuti penyuluhan. Ini menunjukkan bahwa materi penyuluhan berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai urgensi hukum keluarga dalam kehidupan sehari-hari. *Relevansi dan kemudahan pemahaman materi*

Sebagian besar peserta juga sangat setuju bahwa materi penyuluhan mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, materi yang disampaikan sudah sesuai konteks dan tingkat literasi peserta, sekaligus menjawab persoalan nyata di lapangan. *Peningkatan kesadaran peran keluarga dalam membangun generasi emas* Hampir semua peserta sangat setuju bahwa penyuluhan ini meningkatkan kesadaran mereka akan peran penting keluarga dalam membangun generasi emas. Ini menandakan keberhasilan penyuluhan dalam menghubungkan konsep hukum keluarga dengan kontribusi sosial yang lebih luas. *Aspek sosial memperkaya pemahaman masalah keluarga* Sebagian besar peserta juga sangat setuju bahwa aspek sosial yang dibahas memperkaya pemahaman mereka tentang masalah keluarga di masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa penyuluhan berhasil memberikan perspektif komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga sosial. *Manfaat perspektif agama* Sebagian besar peserta sangat setuju bahwa penjelasan perspektif agama dalam hukum keluarga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Artinya, penyuluhan mampu mengintegrasikan dimensi spiritual dengan praktik hukum secara praktis. *Kualitas penyampaian narasumber* Mayoritas peserta menyatakan sangat setuju bahwa narasumber menyampaikan materi secara jelas, komunikatif, dan menarik. Ini menunjukkan kompetensi penyaji dan keberhasilan metode komunikasi yang digunakan. *Kesiapan menghadapi permasalahan hukum keluarga* Hampir semua peserta sangat setuju bahwa mereka merasa lebih siap menghadapi masalah hukum keluarga di masa depan. Ini mengindikasikan peningkatan kepercayaan diri dan kesiapsiagaan peserta setelah mengikuti penyuluhan. *Motivasi membagikan pengetahuan* Meski mayoritas masih berada pada tingkat setuju, tidak sebanyak item lain yang menjawab sangat setuju, peserta merasa termotivasi untuk membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan lingkungan. Hal ini tetap positif, tetapi dapat ditingkatkan lagi melalui pelatihan atau kegiatan lanjutan berbasis pengabdian masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan dan dampak positif yang sangat tinggi dari kegiatan penyuluhan hukum keluarga. Sebagian besar indikator dinilai “Sangat Setuju”, menunjukkan bahwa penyuluhan ini efektif meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapan peserta dalam memahami serta menerapkan hukum keluarga berbasis perspektif sosial, hukum, dan agama. Namun, terlihat peluang penguatan di aspek motivasi untuk menularkan pengetahuan ke lingkungan, yang bisa diperkuat melalui follow-up program seperti pelatihan kader keluarga, pendampingan komunitas, atau forum diskusi lanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Waspiah *et al.*, “Peningkatan Pemahaman Hak Alimentasi Terhadap Kelompok Lanjut Usia Melalui Legal Counseling Approach,” *J. Pengabd. Huk. Indones. Indones. J. Leg. Community Engagem.*, vol. 4, no. 1, pp. 112–122, 2021.
- [2] N. Nurlaily and W. Tan, “Legal Effectiveness of Neglect of the Elderly in Batam City: Challenges and Solutions,” *Sultan Jurisprud. J. Ris. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 328–346, 2024.
- [3] A. Aprilia, “Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia,” *Al Qisthas J. Huk. Dan Polit.*, vol. 13, no. 2, pp. 21–35, 2022.
- [4] M. Fatkhullah, M. A. F. Habib, and K. K. Nisa, “Identifikasi dan manajemen risiko untuk mereduksi kerentanan pada masyarakat,” *Ekon. Keuang. Investasi Dan Syariah EKUITAS*, vol. 3, no. 4, pp. 856–867, 2022.
- [5] M. Nur *et al.*, “Penyuluhan Hukum Keluarga: Perkawinan Dini dan Perlindungan Hak-Hak Anak di Bolaang Mongondow,” *NYIUR-Dimas J. Ilm. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–7, 2024.
- [6] S. L. Andriati and T. M. Lubis, “Penyuluhan Hukum Poligami dan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan,” *ABDIMAS TALENTA J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 120–124, 2017.

- [7] L. Y. Lengkong, H. Jayadi, I. Januar, and M. P. Silitonga, “Penyuluhan Hukum Keluarga Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Singasari,” *BONAFIDES J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 14–23, 2023.
- [8] R. C. Nariti and N. A. Setiyani, “Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas,” *MUSHAF J. J. Ilmu Al Quran Dan Hadis*, vol. 4, no. 2, pp. 317–326, 2024.
- [9] Suhartati and Nursanti, “Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa,” *Khatulistiwa Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 201–215, 2020.
- [10] M. Jannah, “Konsep keluarga idaman dan islami,” *Gend. Equal. Int. J. Child Gend. Stud.*, vol. 4, no. 2, pp. 87–102, 2018.
- [11] N. Mujiburrahman, F. H. Astuti, A. Muzanni, and M. Muhlisin, “Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,” *COMMUNITY J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 36–41, 2021.
- [12] A. I. Nurlatifah and S. Handari, “Mencapai Kedamaian Perkawinan sebagai Representasi Keberhasilan Dakwah dalam Keluarga,” *Mushawwir J. Manaj. Dakwah Dan Filantr. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 41–49, 2024.
- [13] N. Liandini and J. Jufrizal, “Perspektif Urf dalam Tradisi Gadai Anak (Studi Kasus di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas),” *Sakena J. Huk. Kel.*, vol. 9, no. 2, pp. 11–20, 2024.